

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemenuhan hak ahli waris yang sering terhambat akibat tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Studi kasus ini berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/PDT/2024, dengan tujuan menganalisis hambatan pelaksanaan hak ahli waris dalam perspektif hukum perdata dan Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kasus dan data sekunder berupa peraturan, putusan, dan literatur hukum. Hasil menunjukkan bahwa kendala eksekusi sering disebabkan konflik antar ahli waris, lemahnya mekanisme eksekusi, dan pemahaman hukum yang terbatas. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menekankan bahwa dalil *ne bis in idem* tidak berlaku karena gugatan bertujuan memastikan pelaksanaan putusan yang sudah inkraht, bukan perkara baru. Dalam hukum Islam, pemenuhan hak waris adalah kewajiban syar'i yang bertujuan menjaga keadilan dan harmoni keluarga sesuai QS. An-Nisa ayat 7-12. Tidak melaksanakan pembagian warisan sesuai syariat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah. Penelitian merekomendasikan penguatan mekanisme eksekusi, edukasi hukum, dan mediasi untuk mencegah sengketa berlarut. Harmonisasi antara hukum perdata dan Islam diperlukan untuk memastikan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa warisan.

Kata Kunci: Hak Ahli Waris, Putusan Pengadilan, Eksekusi, Keadilan, Islam.